

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SERTA JADWAL DAN
TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2017
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 Tbk

Direksi PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : The Financial Hall
Graha CIMB Niaga Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58 Jakarta Selatan

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2018.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2018 serta tantien bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2017.
5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain Pasal 6 tentang Surat Saham, Pasal 15 tentang Direksi, Pasal 16 tentang Tugas dan Wewenang Direksi dan Pasal 17 tentang Rapat Direksi.
6. Perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
7. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat

DIREKSI PERSEROAN

Presiden Direktur : Park Tae Yong
Wakil Presiden Direktur : Denny Novisar Mahmudadi
Wakil Presiden Direktur : Park Young Man
Direktur : I Made Mudlastera
Direktur : Sadhana Priatmadja
Direktur : Vicky Fitriadi

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Presiden Komisaris : Farid Rahman
Komisaris Independen : RA Agus Setiadaja
Komisaris Independen : Ahmad Fajar Prana

C. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.285.051.698 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 95,50% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara

Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, dengan demikian seluruh keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

G. Keputusan Rapat

Kepatuhan Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara ke-1 :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017, yang terdiri dari Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan - firma anggota jaringan global PwC, sebagaimana tercantum dalam Laporan tertanggal 5 Maret 2018, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*quit et de charge*) kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris Perseroan yang telah mereka lakukan selama Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercemar dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Mata Acara ke-2 :

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp438.725.414.555, (empat ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus empat belas ribu lima ratus lima puluh lima Rupiah) sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp98.713.893.810, (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau Rp15,5% (lima belas Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari Laba Bersih Perseroan dibagikan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2017 kepada Para Pemegang Saham.
- b. Sebesar Rp65.808.812.183, (enam puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu seratus delapan puluh tiga Rupiah) atau sebesar 15% (lima belas persen) dari Laba Bersih Perseroan disalurkan untuk Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Sebesar Rp274.202.708.562, (dua ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan puluh lima ribu lima ratus enam puluh dua Rupiah) atau sebesar kurang lebih 62,5% (enam puluh dua koma lima persen) dari Laba Bersih Perseroan ditetaskan sebagai Laba Ditahan.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara ke-3 :

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik (selanjutnya disebut "AP") untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk

Tahun Buku 2018 dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium AP tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk AP Pengaudit dalam hal AP yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018, dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan AP, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan.

Mata Acara ke-4 :

1. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2018.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Woori Bank Korea selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan, untuk menetapkan gaji / honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2018 serta menetapkan besarnya uang jasa (*tantien*) bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017.

Mata Acara ke-5 :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu:

- Pasal 6 mengenai Surat Saham;
- Pasal 15 mengenai Direksi;
- Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi;
- Pasal 17 mengenai Rapat Direksi.

sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Rapat ini.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan dalam Akta Notaris tersendiri termasuk memberitahukan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara ke-6 :

1. a. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak PARK TAE YONG dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan.

- b. Menyetujui mengangkat Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseroan.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pemberhentian Bapak PARK TAE YONG dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kapabilitas (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.
- Pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseroan telah mendapatkan persetujuan dan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kapabilitas (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.
- Selama pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseroan belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kapabilitas (*fit and proper test*) dan belum memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan, maka Bapak PARK TAE YONG akan tetap menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan.
- Apabila pengangkatan Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseroan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kapabilitas (*fit and proper test*) dan Otoritas Jasa Keuangan, maka Bapak PARK TAE YONG akan tetap menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan, dengan demikian pemberhentian Bapak CHOI JUNG HOON selaku Presiden Direktur Perseroan menjadi batal demi hukum.

2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak PARK YOUNG MAN dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan dan mengangkat Bapak PARK YOUNG MAN selaku Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak ditunjuknya Rapat.

3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak DENNY NOVISAR MAHMURADI dari jabatannya selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak ditunjuknya Rapat dengan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Bapak DENNY NOVISAR MAHMURADI atas jasa-jasanya yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

4. Menyetujui mengangkat Bapak MOCHAMAD TRI BUDIONO selaku Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Bapak MOCHAMAD TRI BUDIONO selaku Direktur Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kapabilitas (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menyetujui mengangkat Bapak KIM DONG SOO selaku Komisaris Independen Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak pengangkatan Bapak KIM DONG SOO selaku Komisaris Independen Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kapabilitas (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.

6. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditunjuknya RUPS Tahun Buku 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk dapat memberhentikan mereka sewaktu-waktu.

7. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Presiden Komisaris : Farid Rahman
Komisaris Independen : RA Agus Setiadaja
Komisaris Independen : Ahmad Fajar Prana
Komisaris Independen : Kim Dong Soo

DIREKSI PERSEROAN

Presiden Direktur : Choi Jung Hoon*)
Direktur : Park Young Man
Direktur : I Made Mudlastera
Direktur : Sadhana Priatmadja
Direktur : Vicky Fitriadi
Direktur : Mochamad Tri Budiono*)

- *) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kapabilitas (*fit and proper test*) dan telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk peraturan tentang Ketenagakerjaan.

8. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberitahukan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

Mata Acara ke-7 :

Oleh karena Mata Acara ke-7 ini hanya bersifat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II), dengan demikian dalam Mata Acara ini tidak perlu dilakukan proses pengambilan keputusan / persetujuan.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Sesuai dengan keputusan Mata Acara ke-2 Rapat sebagaimana tersebut di atas, dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan sebesar Rp98.713.893.810, (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh Rupiah) atau Rp15,5% (lima belas Rupiah) per saham atau sebesar kurang lebih 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2017 serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	6 April 2018 11 April 2018
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	9 April 2018 12 April 2018
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	11 April 2018
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017	3 Mei 2018

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 11 April 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan tanggal 11 April 2018.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang namanya dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang namanya tidak dimasukkan dalam penitikan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) yaitu PT Sinartama Gunita dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin nomor 51 Jakarta 10350 paling lambat pada tanggal 11 April 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% (seratus persen) dari tarif normal.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yaitu memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).